

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG

R. Supyan Sauri *)

uyunsufyan@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di SPs Uninus sebagai upaya dalam meningkatkan mutu input, proses, output-outcome. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan kinerja mutu program studi begitu kompleks dari mulai input mahasiswa, proses belajar mengajar, pemenuhan standar kelulusan, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Permasalahan lain dalam tatakelola program studi belum optimalnya pelaksanaan standar mutu pendidikan tinggi baik akademik maupun non akademik. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan pada Gugus Penjaminan Mutu (GPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Program Studi di SPs Uninus. Teknik pengumpulan data: observasi langsung, penelusuran dokumen dan arsip, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya kebijakan dan konsep SPMI berupa dokumen standar mutu akademik dan dokumen standar mutu non akademik yang disusun oleh DPM sebagai acuan dalam merumuskan standar mutu pada level Program Studi, berkoordinasi dengan GPM dan UPM dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian

*) Dosen Fikom dan Sekolah Pascasarjana Uninus

dan peningkatan standar mutu di Program studi; (2) Implementasi SPMI dilaksanakan dengan penyusunan rancangan berupa siklus SPMI; (3) kendala yang dihadapi komitmen pimpinan belum optimal, jumlah tenaga auditor sangat terbatas, kegiatan SPMI hanya dilakukan sebatas rutinitas (4) langkah yang ditempuh dalam mengantisipasi kendala berupa penyediaan tenaga ahli dalam pelaksanaan SPMI, pelatihan untuk auditor muda, menumbuhkan semangat penjaminan mutu, melaksanakan evaluasi dalam setiap semester. Pemanfaatan hasil evaluasi SPMI dalam rangka membangun budaya mutu, peningkatan peringkat akreditasi BAN-PT dan pemuasan kepada pelanggan.

Kata Kunci: *SPMI, penjaminan mutu, mutu pendidikan*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya pikir dan dzikir serta daya saing dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang serta instan. Saat ini pendidikan tinggi di Indonesia mengalami masalah mutu dan relevansi yang serius, sehingga berdampak pada lulusan pendidikan tinggi kurang diserap dunia usaha. Hal ini berkaitan dengan pelayanan mutu pendidikan kepada pengguna atau pelanggan oleh penyelenggara pendidikan tinggi. Tantangan yang menonjol adalah sifat kompetitif dari pengguna lulusan yang bercorak globalisasi. Fenomena seperti ini yang mestinya dijadikan basis pengembangan mutu layanan pendidikan yang bermutu total, tanpa basis ini sulit bagi pendidikan tinggi di Indonesia untuk bersaing dengan pendidikan luar negeri.

Menurut Tampubolon (2001: 256) “Kiprah perguruan tinggi dalam menjalankan manajemen operasionalnya berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, dan pedoman terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan”. Hal ini dapat dijadikan rujukan bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Implementasi proses belajar mengajar harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, serta menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan visi dan misinya secara berkelanjutan dengan sasaran yang tepat, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, menyampaikan laporan kinerja program studi.

Program Studi dalam menjalankan fungsi dan perannya, berkewajiban melakukan penyusunan instrumen kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian (kemenristekdikti, 2017). Kurikulum merupakan sarana untuk menuju capaian pembelajaran lulusan, dengan melakukan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik serta budaya mutu yang baik. Pemantauan dan evaluasi secara periodik sangat diperlukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, kemudian melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Salah satu upaya mengembangkan mutu dengan cara menerapkan prinsip penjaminan mutu internal sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi, yakni: 1) Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom oleh setiap perguruan tinggi, termasuk pada aras unit program studi; 2) Terstandar, SPMI menggunakan Standar Nasional Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, 3) Akurasi, menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti, 4) Berencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Dikti yang membentuk siklus. “Mutu didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol lebih baik” (Sallis, 2010: 15).

Sementara dari sisi lembaga perguruan tinggi sebagai sarana fomal dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kondisi pendidikan Tinggi di Indonesia yang berpenduduk 255 juta dewasa ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Berdasarkan data FORLAP-DIKTI (PD-DIKTI): Jumlah perguruan tinggi 4.514. Berbentuk universitas sebanyak 3121, akademi 1108, politeknik 262, akademi komunitas 12 dan PTN-BH 11. Jumlah total dosen yang ada 200.175 orang. Dari jumlah tersebut hanya kurang lebih 10% yang bergelar S3. Jumlah total mahasiswa sekitar 7 juta orang. Dari jumlah ini sebanyak 240.000 orang menempuh jalur Vokasi/Politeknik. Ketimpangan mutu Perguruan Tinggi dapat dilihat dari data yaitu: mayoritas institusi dan prodi terakreditasi ‘C’ (BAN-PT), dan sedikit prodi terakreditasi internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dsb). Dengan Sistem pendidikan tinggi yang bermutu dapat berimplikasi dalam menghasilkan sumber daya manusia dengan basis intelektual, ilmuwan, atau profesional yang beriman bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya, kreatif, berkarakter tangguh, serta karya Penelitian untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan manusia dan juga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Terdapat disparitas kualitas pendidikan tinggi antara yang berada di pulau Jawa dengan yang berada di luar Jawa.

Universitas Islam Nusantara (Uninus) dalam menjalankan visi dan misinya telah merintis dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi sejak 2009, meliputi definisi penjaminan mutu, siklus Implementasi ienjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan sumber daya manusia. SPMI di Uninus dilakukan oleh Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) yang bertugas merencanakan, mengorganissikan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem jaminan mutu secara keseluruhan.

Implementa sistem penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi merujuk pada Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi (2003: 16-19) SPMI dapat dilaksanakan, bila terpenuhi beberapa prasyarat, yaitu: komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi. Implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi sering menemui kendala/hambatan di lapangan antara lain; tingkat kesadaran para pelaku belum memahami secara utuh dalam proses pendidikan terkait arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan stakeholders masih belum optimal, komitmen stakeholders internal pendidikan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan masih kurang, pemahaman terhadap konsep dan Implementasi SPMPPT oleh pelaku pendidikan tinggi belum merata, tata kelola dan mekanisme kerja penjaminan mutu belum terbangun dengan secara utuh, upaya pemberdayaan sumber daya manusia khususnya bagi para dosen dalam mendukung sistem penjaminan mutu internal belum optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem penjaminan mutu internal belum optimal.

Pelaksanaan konsep dan kebijakan Implementasi SPMI Perguruan Tinggi di Uninus telah dibuat dan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan pada tingkat universitas dan fakultas dan program studi melalui kegiatan *focus group discussion*, serta lokakarya. Keberhasilan Implementasi SPMI di Uninus tidak lepas dari peran serta seluruh sivitas akademika dalam mendukung kegiatan penjaminan mutu internal untuk memenuhi kepuasan stakeholders. Meskipun demikian, beberapa kendala masih ditemui dalam Implementasi SPMI di Uninus. Kendala utama yang dirasakan adalah komitmen pimpinan baik di tingkat universitas, sekolah pascasarjana, maupun program studi, terkait posisi dan kesibukannya sebagai SDM penjaminan mutu sekaligus sebagai dosen relatif masih kurang. DPM Uninus merasakan masih kurangnya SDM auditor, sehingga setiap tahun memprogramkan pelatihan auditor baru untuk mencapai jumlah auditor yang ideal. Kegiatan SPMI yang menjadi rutinitas ini menyebabkan tidak terjadinya

improvement yang mengakibatkan kebosanan.

Implementasi SPMI di perguruan tinggi sering menemui masalah, antara lain: (1) kesadaran para pelaku proses pendidikan terhadap arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan stakeholders relatif masih rendah; (2) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh stakeholders internal untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata; (3) komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan relatif masih kurang; (4) Ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga auditor untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi; dan (5) Implementasi SPMI sering menjadi sebuah rutinitas menyebabkan sulit untuk mengukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran strategi peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi SPMI dalam meningkatkan kinerja program studi di Uninus. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan Implementasi penjaminan mutu internal pada tingkat Program Studi, juga secara keseluruhan di Uninus, melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan serta pemanfaatan hasil Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam rangka penguatan tatakelola program studi secara berkelanjutan di Uninus.

Konsep mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja) baik berupa barang maupun jasa (Tjiptono, 2003). Pengertian mutu secara garis besar adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan.

"Quality is used to signify 'excellence' of a product or service" (Oakland, 1993: 5). Mutu digunakan untuk menunjukkan keunggulan dari sebuah produk atau jasa. Suatu produk atau jasa dikatakan bermutu apabila mempunyai keunggulan dibanding produk atau jasa yang lain. Macdonald (1993: 6) menyatakan *"A useful definition is, 'quality means conformance to requirements'. That allows us to measure quality. We know when we do or do not conform to requirements"*. Mutu berarti kesesuaian dengan persyaratan. Persyaratan yang memungkinkan untuk mengukur kualitas dengan mengetahui bahwa sesuatu itu memenuhi syarat tertentu untuk dikatakan berkualitas. "Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan" (Tjiptono & Diana, 1995: 2). Mutu, secara garis besar, adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan proses perencanaan, penerapan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem Orientasi terhadap mutu membutuhkan sistem penjaminan mutu agar mutu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) dalam suatu institusi pendidikan merupakan tuntutan eksternal dan internal. Sesuai UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan, pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Lebih jauh, UU No. 12 Tahun 2012 pasal 52 menyatakan, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Mutu pendidikan di perguruan tinggi sering didefinisikan sebagai “kesesuaian untuk tujuan”, maka jaminan mutu mengacu pada kebijakan, sikap, tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan mutu yang sedang dijalankan, dipertahankan dan ditingkatkan. Jaminan mutu tersebut dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas dan/atau untuk membawa perbaikan.

Hedwig & Polla (2006: 1-3) menjelaskan, penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *ad hoc*. Karena itu, proses pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan, kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) akan menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang baik, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan lapangan kerja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya yang merupakan indikator keberhasilan dari pendidikan tinggi bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terprogram dan berkelanjutan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan.

Dari sisi konseptual SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). SPMI merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. SPMI dijalankan oleh perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Konsep SPMI adalah suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: perguruan tinggi mampu menetapkan dan

mewujudkan visinya; perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan; mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan dalam butir untuk memenuhi kebutuhan stakeholders (Kemendiknas, 2010: 17). Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti, 2003: 16-18) lebih lanjut menyebutkan bahwa Implementasi SPMI di perguruan tinggi memerlukan persyarat agar dapat mencapai tujuannya, yaitu: Komitmen, Sikap Mental, Pengorganisasian. Penyamaan visi dan persepsi kepada sivitas akademika terutama dosen dan tenaga kependidikan untuk selalu merencanakan semua pekerjaan untuk mendukung pencapaian tujuan. Perencanaan terhadap pekerjaan ini sangat penting sebagai kerangka kerja untuk mengukur keberhasilan kerja, sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat terwujud. Pada sisi lain, keberhasilan Implementasi SPMI juga perlu didukung dengan organisasi SPMI yang kuat dengan independensi yang dimiliki untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan penjaminan mutu internal. Organisasi SPMI diharapkan mampu menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Keberadaan BAN-PT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 butir 27, yang menyatakan: “Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang pokok pertanyaannya berkenaan dengan *how* atau *why* (Yin, 2013: 1). Penelitian ini dilaksanakan di Uninus, mulai Maret 2019 hingga Juni 2019. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang berasal dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah disiapkan. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Kriteria yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menentukan keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*defendability*), dan kepastian (*confirmability*). Uji

validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan “model kualitatif yang mencakup pengumpulan data, reduksi dan tampilan data, dan generalisasi”.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan dari penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia” (Pasal 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pelaksanaan penjaminan mutu adalah perwujudan dari akuntabilitas perguruan tinggi terhadap hak-hak masyarakat terutama para stakeholdernya sendiri (Hanif Saha Ghafur, 2008: 85).

Penjaminan mutu pendidikan pada satuan perguruan tinggi merupakan proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, dunia kerja, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) Uninus telah menyusun dokumen yang berisi konsep dan kebijakan sistem penjaminan mutu internal, standar mutu utama dan manual SPMI pada 25 Januari 2018. Konsep dan kebijakan SPMI tersebut meliputi definisi sistem penjaminan mutu, siklus implementasi penjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan sumber daya manusia.

Uninus mendirikan organisasi penjaminan mutu yang diberi nama Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) pada 28 Juni 2009, sesuai dengan SK Rektor Nomor: 47-SK/UIN/VI/2009. Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), DPM Uninus berada langsung di bawah Rektor. Tugas dan fungsinya adalah: 1) Menyusun dan mengembangkan berbagai standar mutu serta pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan penjaminan mutu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi akademik; 2) Mengembangkan standar mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merujuk standar internasional; 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta administrasi akademik mulai tingkat universitas sampai program studi; 4) Mengkaji dan

melaporkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu dalam suatu siklus pada seluruh unit dan jajarannya di Universitas Islam Nusantara; 5) Menyampaikan rekomendasi kepada Rektor dan pimpinan lainnya sebagai masukan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. DPM Uninus dibantu oleh organisasi penjaminan mutu tingkat fakultas/Sekolah Pascasarjana yaitu Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat Program Studi. Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti sebagai berikut: Struktur SPM Dikti. SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas: a) SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; b) SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi; c) PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu sendiri secara berkelanjutan untuk kepuasan stakeholders. Implementasi SPMI di Uninus merupakan kegiatan mandiri, sehingga proses penjaminan mutu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini merujuk pada ketentuan Ditjen Dikti Kemendiknas (2010: 15) yang menyatakan bahwa SPMI di perguruan tinggi dilakukan sepenuhnya oleh perguruan tinggi sendiri, tanpa campur tangan pemerintah.

Implementasi SPMI tingkat Program Studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana yang membina 4 program studi yakni Program Studi S2 Adm/Manajemen Pendidikan peringkat Akreditasi A, Program Studi S2 Ilmu Hukum peringkat Akreditasi B, Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam peringkat Akreditasi B, dan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan dengan peringkat Akreditasi B, sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Uninus dilaksanakan dengan penyusunan rancangan SPMI yang secara operasional disebut Siklus SPMI Uninus yang dilaksanakan mengikuti periode satu tahunan. Siklus SPMI terdiri atas tujuh langkah atau tahap, yaitu: (a) proses penetapan Standar dan manual mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (b) proses pelaksanaan standar mutu, (c) monitoring pelaksanaan standar mutu, (d) evaluasi diri, (e) audit mutu internal, (f) rumusan koreksi, dan (g) peningkatan mutu. Penetapan standar-standar dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil studi pelacakan (*tracer study*) dilaksanakan satu tahun sekali, dan kebijakan pengembangan penjaminan

mutu Ditjen Dikti. Standar yang ditetapkan dalam SPMI Uninus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Tahapan dalam pelaksanaan SPMI di Uninus adalah: sosialisasi SPMI kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan; bantuan teknis pelaksanaan SPMI pada program studi; sosialisasi audit mutu internal (AMI) dan instrumen evaluasi diri program studi (EDPS), pengisian EDPS; pelaksanaan AMI; tindakan koreksi/tindakan perbaikan; rapat tinjauan manajemen tingkat Sekolah Pascasarjana untuk membahas tentang temuan audit dan peningkatan mutu program studi; rapat tinjauan manajemen tingkat universitas, untuk membahas temuan yang diperoleh di program studi yang tidak dapat diselesaikan di tingkat program studi; dan fakultas akan dibawa ke tingkat universitas.

Monitoring bertujuan untuk mengawal Implementasi SPMI yang dilaksanakan berdasarkan rencana. Evaluasi Diri merupakan upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga, seperti fakultas/sekolah pascasarjana, dan program studi. AMI adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen serta objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik. Rumusan koreksi didasarkan pada temuan audit mutu internal yang ditindaklanjuti dengan rapat tinjauan manajemen di tingkat prodi, fakultas/sekolah pascasarjana, dan universitas. Rumusan koreksi selanjutnya akan menjadi bahan untuk mengkaji ulang (review) audit mutu internal berikutnya, apakah sudah ada tindakan perbaikan yang dilakukan. Hasil rumusan koreksi mengarahkan pada peningkatan mutu melalui penetapan standar/perencanaan baru pada tahapan selanjutnya. Peningkatan mutu yang sesungguhnya pada akhirnya akan ditentukan oleh masyarakat sebagai stakeholders eksternal. Peningkatan mutu sebagai dampak Implementasi SPMI di Uninus secara menyeluruh.

Implementasi SPMI tingkat Program Studi di Sekolah Pascasarjana Uninus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam bidang penjaminan mutu. DPM Uninus saat ini memiliki 21 orang tenaga auditor AMI yang aktif yang terdaftar sebagai tenaga auditor. Implementasi SPMI di Uninus juga ditunjang dengan pembiayaan yang memadai melalui anggaran yang sudah ditetapkan Kinerja DPM Uninus didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan menempati bangunan Kantor DPM Uninus.

Mutu *output* program studi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar standar Dikti untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas: (1) Penetapan (P) Standar

Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; (2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; (3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; (4) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan (5) Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti.

Kendala Implementasi SPMI karena kurangnya komitmen pimpinan dihadapi dengan cara menyediakan tenaga yang memang expert di bidang penjaminan mutu. Pimpinan yang memiliki multi tugas, baik sebagai pendidik sekaligus sebagai personal penjaminan mutu, dirasakan kurang optimal hasil kerjanya. Kendala kurangnya jumlah tenaga auditor yang dimiliki DPM ditempuh dengan cara memprogramkan pelatihan auditor baru. Program pelatihan auditor baru dan refreshing auditor lama dilaksanakan intensif setiap tahun. Kendala Implementasi SPMI sering terjebak menjadi kegiatan rutinitas dihadapi dengan merefresh dan membangun semangat di tataran pimpinan universitas, fakultas, dan program studi serta para auditor sendiri. DPM Uninus juga menciptakan program-program yang sifatnya menyadarkan posisi penting penjaminan mutu, secara berkala bertemu dalam forum kegiatan penyegaran dan peningkatan mutu auditor., serta interaksi dengan para penggiat penjaminan mutu internal perguruan tinggi dalam forum SPMI Dikti, dan BAN PT.

Implementasi SPMI memerlukan sistem evaluasi untuk menilai efektivitas dari pelaksanaan penjaminan mutu internal tersebut. DPM Uninus setiap tahun mengadakan evaluasi, dengan meminta masukan dari para auditor, dari pimpinan Sekolah Pascasarjana dan Program Studi yang diaudit, dan pimpinan Universitas. Evaluasi dilakukan dalam bentuk workshop, yang membahas masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan Audit Mutu Internal. Evaluasi Implementasi SPMI selain membahas efektivitas pelaksanaan SPMI juga mengevaluasi bagaimana faktor pendukung dapat memberikan kontribusi yang optimal, seperti faktor pembiayaan, SDM, dan sarana dan prasarana pendukung.

Secara eksternal, hasil Implementasi SPMI dimanfaatkan terkait dengan persiapan dalam menghadapi akreditasi pihak eksternal, dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN PT). DPM Uninus juga telah membantu universitas dalam penyusunan Borang akreditasi institusi Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Pemanfaatan hasil Implementasi SPMI di Uninus juga dimanfaatkan untuk persiapan akreditasi.

Implementasi SPMI di Uninus didasarkan pada dua dokumen, yaitu Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu. Dokumen Akademik yang berada pada tingkat universitas dan Sekolah Pascasarjana terdiri atas dokumen Kebijakan Akademik, Standar Akademik, dan Peraturan Akademik. Dokumen Akademik di tingkat program studi terdiri atas Spesifikasi Program Studi, Kurikulum, Peta Kurikulum, dan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (KPS). Dokumen Mutu terdiri atas Manual Mutu pada tingkat universitas atau sekolah pascasarjana, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja. Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja disusun dan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja. Dalam penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, DPM Uninus melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa semakin banyak jurnal di Uninu. Penjaminan mutu penelitian juga terkait dengan mutu laboratorium yang dimiliki Uninus. Rancangan SPMI yang secara operasional disebut Siklus SPMI Uninus dikembangkan sejalan dengan model manajemen kendali mutu model Kaizen. Kendala Implementasi SPMI sering terjebak menjadi kegiatan rutinitas dihadapi dengan merefresh dan membangun semangat baik di tataran pimpinan universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, dan program studi serta para auditor sendiri. DPM Uninus menyusun program-program bersifat menyadarkan posisi penting penjaminan mutu seperti secara berkala bertemu dalam forum kegiatan penyegaran dan peningkatan mutu auditor. Selain itu, interaksi dengan para penggiat penjaminan mutu internal perguruan tinggi dalam forum SPMI Dikti, dan BAN PT. Program tersebut diarahkan guna meningkatkan kesadaran membangun budaya mutu.


Implementasi SPMI secara internal dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan secara bertahap. Temuan-temuan dalam Implementasi SPMI akan dijadikan masukan untuk memperbaiki standar dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pemanfaatan hasil Implementasi SPMI selain digunakan dalam perencanaan pendidikan, juga digunakan untuk menumbuhkan semangat bekerja lebih baik lagi.

Simpulan

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Uninus dilaksanakan melalui tahapan proses yang berkelanjutan dalam peningkatan mutu proses pendidikan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan, kemudian dilakukan evaluasi diri, audit mutu internal, sampai dengan benchmarking untuk menentukan standar baru, yang disebut

sebagai siklus penjaminan mutu. Pengorganisasian SPMI Program Studi di Universitas Islam Nusantara dilakukan oleh organisasi penjaminan mutu Gugus Penjaminan Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Islam Nusantara (DPM-UNINUS) yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara utuh dan menyeluruh. Siklus SPMI terdiri atas tujuh langkah atau tahap, yaitu: penetapan standar, pelaksanaan, monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, rumusan koreksi, dan peningkatan mutu untuk kepuasan stakeholders.

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi SPMI di Uninus termasuk pada tingkat program studi adalah: komitmen pimpinan relatif kurang, jumlah tenaga auditor yang masih terbatas, kegiatan SPMI sering terjebak menjadi kegiatan rutin. Langkah yang ditempuh menghadapi kendala: menyediakan tenaga yang expert di bidang penjaminan mutu, memprogramkan pelatihan auditor baru dan refreshing auditor lama dilaksanakan intensif, membangun semangat baik pimpinan universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, dan program studi. Evaluasi Implementasi SPMI di Uninus dilakukan setiap tahun, dengan meminta masukan dari para auditor, dari pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana dan prodi yang diaudit, dan pimpinan universitas.

Pemanfaatan hasil Implementasi SPMI di Uninus secara internal untuk peningkatan kinerja program studi, menumbuhkan semangat bekerja lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu. Secara eksternal dimanfaatkan terkait dengan persiapan dalam menghadapi akreditasi oleh BAN-PT. Pengembangan Implementasi SPMI di Uninus mengacu pada Sistem Manajemen Mutu yang mendukung Implementasi standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai standar minimal pengelolaan program studi dan universitas. 

Referensi

- Arcaro, Jerome S. (2007) Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brojonegoro, S.S. (2006). Paradigma Baru Penataan Perguruan Tinggi. Makalah.
- Deming, W.E. (1982) Out of Crisis : Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge: Cambridge University Press.
- (1982) Quality, Productivity, and Competitive Position. Cambridge: Cambridge University Press
- Depdiknas. (2002). Buku Pedoman Evaluasi diri., Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Depdiknas.
- (2008). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- (2006). Pedoman Pengelolaan Standard Mutu Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.

- (2003). Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Depdiknas.
- Fandy, Tjiptono & Anastasia, Diana. (1998). Total Quality Manajemen, Yogyakarta; Andi Opset.
- Gaspersz.V.(2005). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Goetsch.D. (2002). Pengantar Manajemen Mutu 2 ed. Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhalindo
- Ghofur, Hanif Saha. (2008). Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hedwig, Rinda. (2006). Model Sistem Penjaminan Mutu dan Proses Penerapannya di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irianto, Sulistyowati, (2012). Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Juran. Joseph M. (1981) Quality Planning and Analysis. Third edition. New York: McGraw-Hill.
- Mulyasana, D. (2012). Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Natawijaya, R. (2007). Pedoman Penjaminan Mutu UPI Bandung. Bandung: UPI Press.
- UPI Bandung. (2006). Panduan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: UPI Bandung
- Sallis, Edward (2010). Manajemen Mutu Terpadu. Bogor. Penerbit. IRSisoD.
- Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- (2011). Azas-azas Manajemen. Bandung: Refika Aditama Tampubolon,
- Daulat P, (2001). Perguruan Tinggi Bermutu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Yin, R.K. (2013). Case study reasearch: Design & methods. California: Sage Publications, Inc.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang R.I. No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang R.I. Nomor 14 tahun 2004, tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2006, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan